

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan bentuk upaya agama dalam memberikan solusi atas kebutuhan manusia dalam hal seksualitas dan menjaga garis keturunan, namun tetap sesuai dengan ketentuan syariat. Perkawinan dalam hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.<sup>1</sup>

Perkawinan dapat dikatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam melangsungkan perkawinan berdasarkan madzhab *masyhur* di Indonesia terdapat lima faktor wajib dalam melangsungkan perkawinan, sebagai berikut: Akad (*Ijab* dan *Qabul*), Wali, Saksi, Calon suami dan Calon istri.

Akad nikah ialah rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh *wali* dan *Kabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>2</sup> Dalam melaksanakan *ijab qabul* ulama fikih sependapat bahwa dalam *qabul* boleh digunakan kata-kata dengan bahasa apapun, tidak terikat satu Bahasa atau dengan kata-kata khusus asalkan menunjukan kata ridho dan setuju, semisal; “saya terima, saya setuju, saya laksanakan” dan sebagainya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001) hal. 09.

<sup>2</sup> pasal 1, point “d”, Kompilasi Hukum Islam

<sup>3</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali, 2010) hal.

Dalam perkawinan pengantin tunawicara tentunya berbeda dengan perkawinan pengantin normal pada umumnya. Penelitian-penelitian terdahulu mengenai perkawinan pengantin tunawicara, perkawinan dinyatakan sah dengan adanya isyarah, berupa kedipan mata, atau anggukan. Sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 17 ayat 3, menyatakan "Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti".<sup>4</sup>

Dalam perkawinan prosesi *ijab qobul* merupakan suatu bentuk akhir dimana nantinya kedua mempelai bisa dinyatakan sah sebagai pasangan suami-isteri dan tercatat dinegara. Maka dengan itu adanya isyarah atau perwalian dengan menggunakan penerjemah (*translator*) bagi pengantin tunawicara dalam prosesi akad nikah adalah sebagai bentuk memahami hadirin dan saksi yang menghadiri perkawinan tersebut, berguna untuk mengesahkan pernikahan mempelai pengantin tunawicara.

Sedangkan pada kasus perkawinan pengantin tunawicara yang peneliti sajikan terdapat perbedaan objek penelitian, dimana pengantin laki-laki dan Wanita sama-sama mengidap tunawicara dan tunarungu. Hal ini menyebabkan adanya peran penerjemah (*translator*) guna memahami pengantin pada prosesi *ijab qobul*, *sighot ijab* begitu penting.<sup>5</sup>

Metode penelitian yang peneliti gunakan berupa penelitian kualitatif pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (1982) merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati; pendekatannya diarahkan pada latar dan

---

<sup>4</sup> UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hal. 345.

<sup>5</sup> Wawancara Bersama Bpk. Purboyo, Senin, 06 Februari 2023, pukul 13.30 WIB.

individu secara holistic.<sup>6</sup> Studi kasus merupakan jenis penelitian yang secara umum menginvestigasi lebih lanjut penyebab dari aspek sosial tertentu, selanjutnya pengumpulan data dapat dikembangkan atau dibuktikan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian tersebut.<sup>7</sup> Secara singkat studi kasus merupakan penelitian tentang suatu kasus yang setiap prosesnya dilakukan secara rinci, tajam, dan mendalam. Kasus yang diteliti bisa dari individu, kelompok, organisasi, maupun lembaga.<sup>8</sup>

Alasan peneliti mengangkat problematika, "Keabsahan Perikahan Pengantin Tunawicara Di KUA Kecamatan Pesantren" adalah peneliti menemukan banyak perbedaan dalam penanganan pengantin tunawicara, sebagaimana dalam rujukan penelitian terdahulu dan artikel-artikel lain yang peneliti jadikan acuan dan realita yang peneliti temukan dalam penelitian ini. Hal ini menarik peneliti tentang penanganan pengantin tunawicara yang berada di KUA Kecamatan Pesantren, dimana pengantin baik memepelai laki-laki maupun memepelai perempuan mengidap tunarungu dan tunawicara, menyebabkan pada prosesi *ijab qobul* perkawinan, sighthat ijab harus digambarkan dengan Bahasa isyarat dari translator.

Dalam pencarian data guna penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesantren, dikarenakan terdapat problematika yang telah peneliti telisik berupa penangan perkawinan pengantin tunawicara yang mengidap tunarungu. Alasan peneliti mengangkat masalah ini dikarenakan pengantin tunawicara juga mengidap tunarungu dari memepelai laki-laki, mengakibatkan pada prosesi *ijab qabulnya* membutuhkan peran penerjemah, baik untuk memahami hadirin

---

<sup>6</sup> Zuhri Abdussamad Metode penelitian Kualitatif, (Sulawesi Selatan: CV. Syakir Media Press, 2021) hal.

<sup>7</sup> <https://www.detik.com/bali/berita/d-6560110/studi-kasus-adalah-jenis-tujuan-dan-contohnya/> diakses pada 12 Februari 2024, pukul 02.08 WIB.

<sup>8</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/studi-kasus/> diakses pada 12 Februari 2024, pukul 01.45 WIB.

maupun pengantin. Penerjemah disini berperan memahami pengantin dalam *sighot* *ijab qabul* yang diucapkan penghulu, sebelum nantinya pengantin laki-laki melakukan gerakan *qobul* perkawinan. Calon pengantin laki-laki merupakan tunawicara dan tunarungu, sedangkan calon pengantin perempuan merupakan tunawicara, keduanya melangsungkan perkawina di KUA Kec. Pesantren, Kota Kediri, ditemani oleh mudin Bernama Bpk. Sumadi berasal dari Ds. Burengan.<sup>9</sup>

### **B. Fokus Penelitian**

Setiap Peneliti pastinya mempunyai fokus penelitian agar penelitian yang dihasilkan nantinya lebih bermakna

1. Bagaimanakah landasan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan mengenai *ijab qabul* Pengantin Tunawicara?
2. Bagaimanakah penanganan pengantin tunawicara dalam prosesi akad nikah di KUA Kecamatan Pesantren?
3. Bagaimanakah tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang tentang prosesi akad nikah pengantin tunawicara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap peneliti atau peneliti pastinya mempunyai tujuan masing-masing, karena dengan adanya tujuan yang jelas maka kegiatan penelitian akan lebih terarah dan bermakna. Adapun tujuan peneliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Kompilasi Hukum Islam dan Perundang-undangan mengatur tentang akad nikah pengantin tunawicara.

---

<sup>9</sup> Wawancara Bersama Bpk. Purboyo (Kepala KUA Kecamatan Pesantren) , Senin, 06 Februari 2024, pukul 13.30 WIB.

2. Untuk mengetahui praktek dilapangan yang diterapkan KUA Kecamatan Pesantren dalam Akad nikah pengantin tunawicara.
3. Untuk mengetahui pengambilan putusan KUA dalam *ijab qabul* pernikahan pengantin tunawicara.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

Bagi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Tribakti Kediri agar penelitian ini nantinya dapat dijadikan bahan referensi untuk memperkaya khasanah keilmuan mahasiswa atau dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian dan pembahasan penelitian lanjutan khususnya dalam kaitan Pernikahan dan hal-hal seputar Kantor Urusan Agama (KUA) dalam penanganan pernikahan pengantin Tunawicara.

##### **2. Secara Praktis**

Bagi peneliti pribadi, penelitian ini merupakan salah satu tugas yang harus diselesaikan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir proposal di Fakultas Syariah Universitas Islam Tribakti Kediri. Selain itu dengan adanya penelitian ini secara tidak langsung peneliti juga lebih memahami dan mengerti tentang praktek pernikahan yang ada dilapangan dan pelbagai penyelesaiannya. Peneliti juga mendapatkan *ibrah* tentang praktek dan pengambilan keputusan KUA, terkhusus KUA Kecamatan Pesantren.

#### **E. Definisi Operasional**

Keabsahan perkawinan yang peneliti maksud adalah kaitan *ijab qabul* yang harus dilakukan oleh pengantin tunawicara dalam akad nikah berupa isyarat (dengan kedipan mata, gerak tubuh dan lainnya) atau perwalian dalam prosesi akad nikah. Bertujuan untuk

memahamkan hadirin dan saksi dalam perkawinan. Dalam hal ini berarti persyaratan-persyaratan berupa berkas telah memenuhi syarat.

Tunawicara sendiri merupakan gangguan atau hambatan yang dialami oleh anak sehingga sulit melakukan komunikasi secara verbal yang dimengerti oleh lawan bicaranya. Kesulitan disini berupa gangguan atau hambatan dari suara, artikulasi dari bunyi bicara, hingga kelancaran berbicara. Banyak faktor yang menyebabkan anak menjadi tunawicara, mulai dari faktor pertumbuhan janin di dalam Rahim maupun kondisi setelah ia dilahirkan.<sup>10</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Terkait penelitian terdahulu dengan karya-karya yang mempunyai pembahasan serupa sebagai berikut:

1. Skripsi, Muh. Imam Syafi'i Fakultas Syari'ah Hukum Keluarga Islam (HKI), Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tahun 2020. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara".

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif memadukan penelitian lapangan.

Fokus penelitian peneliti pada skripsi ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap praktek *tawkil* akad nikah bagi pengantin tunawicara serta tinjauan hukum Islam terhadap praktek terjemah akad nikah bagi mempelai pengantin tunawicara di KUA Kecamatan Pulung, kesimpulan peneliti menerangkan sebagai berikut:

- a. Praktek *Tawkil* akad nikah mempelai tunawicara diwilayah regional KUA Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yang pemberian kuasanya tidak

---

<sup>10</sup> Perpustakaan Kementerian Kesehatan RI



berbentuk tulisan, pada dasarnya tidak ditetapkan dalam kitab Fiqh penyusun UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Malah Fiqh secara perbandingan secara tegas menetapkan ia boleh berbentuk kata-kata atau berbentuk tulisan. Kemudian, kedua adalah ketiadaan akibat hukum apabila tidak ada surat kuasa terbukti dengan tidak adanya penjelasan dipenjelasan ayat. Maka, *tawkil* akad nikah yang dilakukan tanpa surat kuasa tidak bertentangan dengan hukum islam.

- b. Praktik terjemah akad nikah mempelai tunawicara di KUA Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo jika dilihat dari analisis hukum islam, mengenai alasan kemanfaatan untuk menjauhkan dari kerusakan termasuk bagian dari *masalah mursalah*. Dimana praktiknya untuk memberikan kelancaran dan memudahkan terlaksananya *ijab* dan *qabul*. Selain ketiadaan dalil *qat'i* maupun *zanni* menurut Al-Qur'an, KHI Pasal 17 ayat 3 pun memperbolehkan penggunaan Bahasa isyarat dalam akad nikah, apalagi penerjemahan demi menambahkan jelasnya isyarat. Maka, tradisi tersebut tidak boleh dilakukan menurut hukum Islam.

2. Skripsi, Ardi Darmawan, Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2019. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Tunawicara di Kantor Urusan Agama (KUA) Se-Yogyakarta tahun 2017-2018".

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti bertujuan mendeskripsikan sebuah penelitian dan apabila memungkinkan memberi solusi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari.<sup>11</sup> Data yang tersusun dalam karya ini adalah data lapangan KUA se-Kota Yogyakarta, menjelaskan tentang praktik akad nikah tunawicara di KUA se-Kota Yogyakarta.

---

<sup>11</sup> Saifudin Azar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1988), hal 36.

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah bagaimana praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara se-Kota Yogyakarta? dan Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia Terhadap Praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara yang digunakan di Kota Yogyakarta.

Dalam penelitian ini peneliti menemukan suatu kesimpulan sebagai berikut:

- a. bahwa praktek akad nikah bagi pengantin tunawicara di KUA se-Kota Yogyakarta terdiri dari dua model. *Pertama*, pengqabulannya diucapkan oleh mempelai laki-laki sesuai dengan kemampuan ia mengucapkan (*gagu*) dan dapat dipahami oleh para saksi. *Kedua*, pengqabulannya diwakilkan oleh juru bicara dari keluarga atau orang lain.
  - b. bahwa menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia praktek akad nikah tunawicara diatas sudah sesuai dengan syari'at Islam dan Perundang-undangan.
3. Skripsi, Handika Naufal Husni, Akhwal Syakhsiyyah (AS), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, tahun 2019. “Analisis *Maslahah* Terhadap Keabsahan *Tawkil Qabul* Calon Pengantin Laki-laki Tunawicara”.

Penelitian ini peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan social, seperti individu, kelompok, Lembaga dan komunitas.<sup>12</sup>

Dalam hal ini peneliti melakukan serangkaian pengamatan berdasarkan praktek yang terjadi di masyarakat mengenai pelaksanaan *tawkil qabul* calon pengantin laki-laki

---

<sup>12</sup> Saifudin azar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998), hal 8.



tunawicara di Desa Rengasbandung, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. Sehingga penelitian ini dapat di kategorikan sebagai penelitian lapangan.

Kesimpulan yang peneliti dapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Praktek *tawkil qabul* calon pengantin laki-laki tunawicara di Desa Rengasbandung, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes mempunyai alasan-alasan hukum. *Wakalah qabul* tersebut sudah berlaku turun-temurun sejak zaman dahulu dan sudah menjadi kebiasaan yang terjadi di masyarakat dan dianggap sebagai suatu tradisi demi terwujudnya kebaikan dan menjauhkan dari kerusakan *ijab* dan *qabul*.
  - b. Menurut Hukum Islam, tidak ditemukan dalil yang membolehkan *tawkil qabul* yang tidak menggunakan Bahasa isyarat dan tulisan. Pada perakteknya, tidak ada serah terima dari calon pengantin laki-laki tunawicara kepada pihak *wakil*. Ini dilakukan supaya *ijab* dan *qabul* berjalan dengan lancar dan mempercepat jalannya prosesi akad nikah. *Tawkil qabul* semacam ini bisa disebut sebagai *masalah mursalah*, karena tidak bertentangan dengan syarat-syarat *masalah mursalah*. Maka, dapat dijadikan sebagai *hujjah* hukum. Dimana pada prakteknya ada dorongan dari masyarakat, tokoh ulama dan kesepakatan kedua orang tua calon pengantin laki-laki tunawicara dengan calon pengantin perempuan.
4. Skripsi, Yoga Reza Pahlevi, Hukum Keluarga Islam/Akhwal Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2021. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Tunawicara di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2020".

Dalam penyusunannya peneliti berfokus pada penelitian membahas tentang pelaksanaan akad nikah tunawicara di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus.

Hasil yang peneliti temukan menyatakan bahwasanya *ijab qabul* bagi pengantin tunawicara dihitung sah dengan isyaratnya. Hal ini bilamana isyarat yang dikeluarkan oleh mempelai pengantin tunawicara ini dapat dipahami oleh saksi atau hadirin, sebagaimana dalam akad jual beli yang sah dengan isyaratnya. Karena isyarat ini mempunyai makna yang dapat dimengerti. Lain halnya bilamana isyaratnya tidak dimengerti maka status *ijab qabul*nya tidak sah. Sebab yang melakukan *ijab qabul* adalah dua orang yang bersangkutan itu saja. Sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 17 ayat 3, menyatakan bahwa “Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.”<sup>13</sup>

5. Jurnal, Achmad Baihaqi, Said Abadi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tahun 2021. ”Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”

Fokus penelitian yang peneliti terapkan adalah kolerasi antara Kompilasi Hukum Islam dengan praktek lapangan. Praktek di lapangan saat akad nikah mempelai tunawicara yang dilaksanakan oleh wakil namun tanpa adanya surat kuasa mempelai dari tunawicara yang jelas tidak sepenuhnya salah. Karena adakalanya kedua belah pihak yakin akan tidak adanya perselisihan dalam menunjuk wakil. Para mempelai melandaskan pelaksanaan akad nikah mereka pada dorongan masyarakat, kiai, adat setempat dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

---

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 17 ayat 3.

Untuk ketetapan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan pemberian kuasa dalam bentuk tulisan, pada dasarnya tidak ditetapkan didalam kitab *fiqih* penyusun UU Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan. Malah *Fiqih* secara tegas menetapkan ia boleh berbentuk kata-kata atau berbentuk tulisan.

#### **G. Sistematika Penelitian**

Adapun sistematika penelitian yang peneliti gunakan dalam skripsi ini, sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, membahas tentang: a) Konteks penelitian, b) Fokus penelitian, c) Tujuan penelitian, d) Kegunaan penelitian, e) Kajian Pustaka, f) Penelitian terdahulu, g) Metode Penelitian, dan h) Sistematika penelitian.

Bab II: kajian pustaka, membahas tentang a) Tinjauan Umum keabsahan perkawinan, b) Tinjauan umum perkawinan pengantin tunawicara.

Bab III: bagian ini berisi tentang, a) jenis dan pendekatan penelitian, b) kehadiran, c) lokasi penelitian, d) sumber data, e) prosedur pengumpulan data, f) teknis analisis data, g) pengecekan keabsahan data, dan h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Paparan Hasil penelitian, berisi tentang: a) setting penelitian, b) paparan data dan temuan penelitian, c) pembahasan.

Bab V: penutup yang membahas tentang: a) Kesimpulan, dan b) Saran-saran.

